



IAIN CURUP

PUSAT PERPUSTAKAAN  
IAIN CURUP

WIA WIAKEM

# PEDOMAN GUGUS MUTU

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP**

 (0732) 21010

 <http://www.iaincurup.ac.id>

 Jln. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Curup- Bengkulu

 [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

 (0732) 21010, 21759, 7003044

**PEDOMAN  
GUGUS MUTU**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2020**

**KATA PENGANTAR**  
**REKTOR IAIN CURUP**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan berupa tugas-tugas kescharian.

Selanjutnya, kami menyambut positif atas selesainya pedoman gugus mutu di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup, yang telah disusun oleh Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Curup. Kehadiran acuan ini, diharapkan mampu membantu gugus mutu dalam meningkatkan mutu fakultas dan prodi di lingkungan IAIN Curup.

Selaku pimpinan IAIN Curup, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada TIM Penjaminan Mutu IAIN Curup yang telah menyusun pedoman ini ini. Semoga dokumen bermanfaat bagi kita semua untuk dapat meningkatkan mutu IAIN Curup di masa-masa mendatang.

Curup, 11 Juni 2020  
Rektor, *A*

  
**DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd.**  
NIP. 19711211 199903 1 004

**KATA PENGANTAR**  
**KETUA LPM**

IAIN Curup sebagai institusi Perguruan Tinggi yang memiliki tugas memajukan bangsa melalui pendidikan, dituntut untuk terus bergerak dinamis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikannya. Sesuai dengan visi dan misi IAIN Curup menjadi "Perguruan Tinggi yang Bermutu dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berbasis Islam Moderasi di Tingkat Asia Tenggara Pada Tahun 2045". Diperkuat dengan motto: Ilmu Amaliah, Amal Ilmiah, maka IAIN Curup senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutunya, melalui kegiatan penjaminan mutu secara internal maupun eksternal.

Penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui proses-proses akreditasi serta sertifikasi, sedangkan penjaminan mutu internal dilakukan melalui proses pengembangan sistem penjaminan mutu internal, monitoring dan evaluasi internal, serta audit mutu internal. Untuk melaksanakan penjaminan mutu internal IAIN Curup memiliki Gugus Mutu di tingkat Fakultas dan Prodi dengan tetap menjadi bagian dari Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup.

Buku Pedoman gugus mutu IAIN Curup diharapkan mampu menjadi pegangan atau arahan bagi para anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Prodi di lingkungan IAIN Curup untuk memperbaiki dan mempertahankan mutu pada masing-masing Fakultas dan Prodi masing-masing di lingkungan IAIN Curup.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di IAIN Curup. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan dokumen ini. Perbaikan akan senantiasa dilakukan sejalan dengan situasi dan kondisi di masyarakat itu sendiri.

Curup, 18 Mei 2020  
Ketua LPM,



**Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd**  
NIP. 19690807 200312 1 001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
Nomor : 050 /In.34/R/PP.00.9/06/2020

TENTANG

**PEDOMAN GUGUS MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan petunjuk teknis kinerja tim gugus mutu di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Pedoman Gugus Mutu IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Gugus Mutu IAIN Curup ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
9. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup.
10. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.
- Memperhatikan : Berdasarkan Permohonan Pembuatan SK Lembaga Penjamin Mutu (LPM)


**Memutuskan :**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG PEDOMAN GUGUS MUTU IAIN CURUP.**
- Pertama : Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman gugus mutu Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Dokumen Pedoman Gugus Mutu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CURUP  
PADA TANGGAL : 11 Juni 2020  
REKTOR,

  
BRAHMAD HIDAYAT

# LEMBAR PENGESAHAN

<p style="text-align: center;">Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu</p> 	<p style="text-align: center;">Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p> 
<p style="text-align: center;"><b>Muhammad Amin, S. Ag., M. Pd</b> NIP. 19690807 200312 1 001</p>	<p style="text-align: center;"><b>Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons.</b> NIP. 19670424 199203 1 003</p>
<p style="text-align: center;">Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p style="text-align: center;"><b>Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.</b> NIP. 19711211 199903 1 004</p>	

<b>PEDOMAN GUGUS MUTU</b>	Tanggal Revisi	
	Tanggal Berlaku	

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar Rektor.....	ii
Kata Pengantar Ketua LPM.....	iii
SK Rektor.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Tupoksi Gugus Mutu.....	6
BAB III Standar Mutu Gugus Mutu.....	8
BAB IV Penutup.....	13

Lampiran

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikannya secara berkala dan berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan kualitas tersebut adalah melalui kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi. Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Sehingga pemangku kepentingan internal maupun eksternal perguruan tinggi memperoleh kepuasan atas kinerja dan luaran perguruan tinggi yang telah dicapai. Dengan demikian, penjaminan mutu diharapkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi baik pada input, proses maupun output terjamin dan berlangsung berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, nilai dasar, visi misi IAIN Curup.

Kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi tertumpu pada tugas pokok dan fungsi yang telah diamanahkan salah satunya kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Eksistensi LPM IAIN Curup dalam rangka mengemban amanah untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu terutama dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam konteks Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi maupun Akreditasi Program Studi.

### **B. Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum untuk untuk penyusunan buku pedoman gugus mutu IAIN Curup ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
3. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Perban No 59 Tahun 2018 Panduan Penyusunan Akreditasi Perguruan Tinggi
8. Peraturan BAN PT No.5 Tahun 2019 Instrumen APS
9. STATUTA IAIN Curup N0 2 Tahun 2019
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri,
11. Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor 01 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup

### **C. Tujuan**

Penetapan Pedoman gugus mutu IAIN Curup bertujuan untuk:

1. Meningkatkan profesionalitas gugus mutu di lingkungan IAIN Curup dalam melaksanakan tugasnya tugasnya;
2. Meningkatkan mutu akademik Fakultas di lingkungan IAIN Curup;
3. Meningkatkan mutu akademik Program studi di lingkungan IAIN Curup;
4. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional di lingkungan IAIN Curup.

### **D. Sasaran**

Sasaran utama pedoman gugus mutu, yaitu (1) Ketua gugus mutu (2) sekretaris gugus mutu (3) anggota gugus mutu dan (4) Pihak- pihak yang terkait dan berkepentingan.

## **BAB II**

### **ASESOR BKD**

#### **A. Pengertian Gugus Mutu**

Gugus Mutu merupakan perpanjangan tangan dari lembaga penjaminan Mutu (LPM) untuk menjamin mutu akademik di tingkat Fakultas dan Prodi di lingkungan IAIN Curup. Tim gugus mutu diangkat dan ditugaskan berdasarkan SK Rektor. Gugus mutu terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota gugus mutu.

#### **B. Mekanisme Kerja Gugus Mutu**

Sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi diatur oleh Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016. Pada peraturan tersebut tercantum siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal di perguruan tinggi terdiri dari 5 tahapan, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan atau yang disingkat menjadi PPEPP. Siklus PPEPP ini haruslah tercermin dalam mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal pada tiap perguruan tinggi terkhusus IAIN Curup.

1. Penetapan adalah kegiatan penetapan standar untuk standar-standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi
2. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar
3. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar
4. Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
5. Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

#### **C. Tugas Gugus Mutu**

Gugus Penjaminan Mutu mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik Fakultas dan Program Studi yang sejalan dengan sistem penjaminan mutu internal IAIN Curup, dan

bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.

#### **D. Fungsi Gugus Mutu**

Gugus Penjaminan Mutu mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan mutu akademik yang sejalan dengan kebijakan mutu akademik Unhas, dalam rangka pencapaian target kinerja akademik Fakultas dan Program Studi multidisiplin;
2. Perumusan dan pengembangan standar mutu akademik yang sejalan dengan standar mutu IAIN Curup;
3. Pelaksanaan standar mutu akademik dan manajemen yang sejalan dengan standar mutu IAIN Curup;
4. Perumusan manual mutu akademik yang sejalan dengan manual mutu IAIN Curup;
5. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi mutu akademik berbasis sistem informasi;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu akademik;
7. Penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan.
8. Pelaksanaan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
9. Pemberian rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Sekolah dan Program Studi multidisiplin; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.\

#### **E. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Gugus Mutu**

Tugas pokok dan fungsi ketua gugus mutu adalah;

1. Menyusun dokumen spesifikasi program studi dan standar prosedur operasional (SOP)
2. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota tim gugus mutu
3. Bertanggung jawab dalam kegiatan rutin Audit Internal Fakultas dan Program Studi.

## **F. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Gugus Mutu**

Tugas pokok dan fungsi sekretaris gugus mutu adalah;

1. Membantu ketua menyusun dokumen spesifikasi program studi dan standar prosedur operasional (SOP)
2. Membantu ketua dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh tim Gugus mutu
3. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengarsipan surat menyurat yang berkaitan dengan Gugus mutu
4. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan
5. Membantu ketua dalam menyiapkan kelengkapan Audit Internal Fakultas dan Program Studi.

## **G. Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Gugus Mutu**

Tugas pokok dan fungsi anggota gugus mutu adalah;

1. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Program studi mengisi instrument akreditasi
2. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi mempersiapkan dokumen yang berhubungan dengan akreditasi
3. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik
4. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi melakukan monev terhadap sistem tata pamong, Tata kelola dan kerjasama yang telah dilakukan.
5. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap alumni dan kepuasan pengguna
6. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap sarana prasarana kampus
8. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap kurikulum, proses pembelajaran dan suasana akademik
9. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam

melakukan monev terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian.

10. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap layanan dan pelaksanaan proses pengabdian.
11. Mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev luaran dan capaian tridarma

### BAB III STANDAR MUTU GUGUS MUTU IAIN CURUP

Standar mutu gugus mutu Fakultas dan Prodi di lingkungan IAIN Curup kepada standar perguruan tinggi (SN-Dikti), berbasis instrument akreditasi 9 kriteria BAN PT, serta indikator kinerja utama (IKU) IAIN Curup sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Standar Mutu Gugus Mutu IAIN Curup**

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama
1	<b>Kriteri 1:Visi Misi Tujuan dan Sasaran</b>	
	<b>IKU VMTS</b>	Visi UPPS-Prodi merupakan visi keilmuan yang fokus pada keunikan UPPS-Prodi dan selaras dengan Visi Institusi
		Kesesuaian VMTSP UPPS-Prodi searah dan bersinergi dengan MTSP institusi
		Memiliki Pedoman, Standar dan Mekanisme Penyusunan VMTS-SP
		Bukti sah pelaksanaan pedoman dan mekanisme penyusunan VMTS-SP yang melibatkan unsur internal (dosen-tendik – mahasiswa) dan unsur eksternal (lulusan-pengguna-pakar-mitra-organisasi profesi-pemerintah)
		Memiliki dokumen dan rumusan strategi pencapaian visi dan memiliki bukti sah pelaksanaan secara konsisten
		Ada bukti sah pelaksanaan monev pelaksanaan strategi pencapaian visi yang dilakukan pertahun dan hasilnya ditindaklanjuti secara konsisten
		UPPS memiliki RIP-Renstra-Renop berbasis visi yang menuat indikator kerja dan target dan diimplementasikan dalam siklus PPEPP
		UPPS memiliki laporan ketercapaian indikator kerja dan target tahunan dan

		dipublis secara online
2	<b>Kriteria 2: Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama</b>	
	<b>IKU Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK),</b>	Memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong-Tata Kelola yang mencakup 5 pilar (Kredibel-Transparan-Akuntabel Bertanggungjawab-Adil) dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP
		Memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi
		Ada bukti monev dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi
		Memiliki Pedoman dan Standar Sistem Pengelolaan Fungsional-Operasional yang meliputi: Planning-Organizing-Staffing-Leading-Controlling dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Tata Pamong-Tata Kelola berbasis PPEPP
<b>IKU Kepemimpinan</b>	Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional-Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Operasional: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal dalam melaksanakan Pengajaran-Penelitian-Pengabdian untuk mencapai Visi.</li> <li>b. Organisasi: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan organisasi dan mengharmoniskan suasana kerja yang</li> </ul>	

	<p>kondusif untuk mencapai visi</p> <p>c. Publik: Kemampuan pimpinan menjalin kerjasama dalam bidang Pengajaran-Riset dan Pengabdian untuk mewujudkan prodi sebagai rujukan distingsi keilmuan bagi masyarakat</p>
	<p>Memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.</p>
	<p>Dalam konteks manajerial, adanya kapasitas dan komitmen pimpinan untuk:</p> <p>a. Menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga</p> <p>b. Melakukan inovasi untuk memperoleh nilai tambah</p>
	<p>Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kepempinan berbasis PPEPP</p>
<b>IKU Penjaminan Mutu</b>	<p>Keberadaan (1) Gugus Penjaminan Mutu Prodi-Fakultas (GPMP-GPMF) yang dibuktikan dengan SK Pembentukan dan laporan Kinerja</p>
	<p>GPMP-GPMF memiliki dokumen mutu (2) tentang Kebijakan SPMI, Manual SPMI- Standar SPMI-Formulir SPMI dan ada bukti pelaksanaannya (3)</p>
	<p>GPMP-GPMF melaksanakan analisis ketercapaian-ketidaktercapaian IKU-IKT APS berbasis siklus PPEPP (4)</p>
	<p>Memiliki exsternal benchmarking (5) dalam peningkatan mutu</p>

		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan SPM berbasisi PPEPP
		Syarat perlu Terakreditasi: terimplementasi 5 unsur SPMI, minimal unsur 1 sampai 4
	<b>IKU Kerjasama</b>	Memiliki Pedoman dan Standar Kerjasama dalam Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
		UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama bermanfaat dalam:: Memberikan peningkatan mutu-kualitas Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian Memberikan peningkatan kinerja Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian, dan fasilitas pendukung Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama serta menjamin keberlanjutan kerjasama
		Jumlah kerjasama: (3xPendidikan, 2xPenelitian, 1xPengabdian) /NDTPS, minimal 4
		Kerjasama internasionala minimal 2
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kerjasama berbasisi PPEPP
<b>3</b>	<b>Kriteria 3 Mahasiswa</b>	
	<b>IKU Mahasiswa</b>	UPPS memiliki Pedoman dan Standar SPMB mencakup: (kebijakan seleksi, kriteria seleksi, prosedur penerimaan dan sistem pengambilan keputusan yang menjamin keketatan seleksi) Rasio pendaftar dengan yang diterima 5:1
		Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun

		Mahasiswa Asing minimal 1% dari Total mahasiswa
		UPPS bukti sahih pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penalaran, Bakat Minat</li> <li>- Kesejahteraan (BK, Beasiswa dan Kesehatan)</li> <li>- Bimbingan Karier dan Kewirausahaan</li> </ul>
		Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap mutu 7 layanan kemahasiswaan
		UPPS memiliki bukti yang sahih tentang kemudahan akses 7 layanan kemahasiswaan
<b>4</b>	<b>Kriteria 4 Sumber Daya Mahasiswa</b>	
	<b>IKU Profile Dosen</b>	DTPS minimal 12/Prodi DTPS: Dosen tetap pengampu mata kuliah kompetensi inti prodi
		Syarat perlu Terakreditasi minimal 5 NDTPS
		Doktor (minimal 50%)
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5
		Minimal 70% DTPS memiliki jabatan akademik (Gubes, Lektor Kepala dan Lektor)
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5
		Rasio DTPS dan Jumlah Mahasiswa saat TS untuk ilmu sosial humaniora (1 : 25-35), untuk Saintek (1 : 15-25)
		Membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 6/Dosen/Semester
		Ekuivalensi waktu mengajar penuh 12-16 SKS

		DTT maksimal 10%
<b>IKU Kinerja Dosen</b>		Jumlah total rekognisi DTSP/3Tahun = minimal 0,5 Jenis regognisi terdiri dari 5 kategori: a. Menjadi visiting lecturer/scholar di Prodi/PT terakreditasi A atau Prodi/PT bereputasi internasional b. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional c. Menjadi staf ahli/narasumber dilembaga tingkat wilayah-nasional-internasional pada bidang yang sesuai dengan prodi d. Menjadi editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi dibidang yang sesuai dengan prodi e. Mendapatkan penghargaan atas prestasi/kinerja di tingkat wilayah-nasional-internasional
		Jumlah penelitian prodi dengan dana asing/DTSP/3 tahun = minimal 0.05
		Jumlah pengabdian prodi dengan dana asing/DTSP/3 tahun = minimal 0.05
		Jumlah Publikasi dengan tema sesuai prodi di (jurnal internasional bereputasi+seminar internasional+Media masa internasional)/DTSP/3 tahun minimal 0,1
		Jumlah artikel ilmiah tersitasi/DTSP/3 tahun minimal 0,5
		Semua luaran Penelitian+PkM dalam bentuk (2xHaKI + 1xBuku berISBN + 1x book Chapter)/DTSP/3 tahun minimal 1
<b>IKU Pengembangan Dosen dan</b>		UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP

	<b>Tendik</b>	UPPS memiliki Analisis kebutuhan dan ketercukupan tenaga kependidikan pada jumlah dan dukungan IT dalam proses pelayanan
		Personal sertification untuk laboran/prodi minimal 2
		UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP
<b>5</b>	<b>Kriteria 5 : Keuangan dan Sarpras</b>	
	<b>IKU Keuangan</b>	DOP/Mahasiswa/Tahun minimal 20 Juta
		Dana Penelitian/DTPS/Tahun minimal 10 Juta
		Dana PkM/DTPS/Tahun minimal 5 Juta
		Realisasi investasi SDM dan Sarpras
		UPPS memiliki analisis ketercukupan dana untuk menjamin keberlangsungan tridarma 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun mendatang
	<b>IKU Sarpras</b>	UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan sarana untuk menunjang tridarma
		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan sarana pembelajaran bagi mahasiswa
		Ketercukupan sarana TI dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengumpulan data dapat dilakukan secara cepat, akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya</li> <li>- Memiliki SIM dalam bidang akademik, SDM, keuangan, BMN, dll</li> </ul>

		<p>- Semua dosen mengimplementasikan e-learning, e-library dll dalam proses pembelajarannya</p> <p>UPPS memiliki analisis terkait Ketersediaan, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan prasarana untuk menunjang tridarma</p> <p>UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus</p>
6	<b>Kriteria 6 : Pendidikan</b>	
	<b>IKU Kurikulum</b>	UPPS melakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum (1) dilakukan secara berkala 4-5 tahun berbasis PPEPP yang harus melibatkan unsur internal serta direview oleh pakar sesuai bidang ilmu, industri, asosiasi keilmuan, perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.
		Rumusan CP (2) diturunkan dari profile lulusan yang kesepakatan asosiasi penyelenggara prodi sejenis dan level KKNI serta dimutahirkan secara berkala.
		Struktur kurikulum (3) memuat keterkaitan semua Makul dengan CP lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas
	<b>IKU Proses Pembelajaran</b>	Adanya bukti berbasis PPEPP tentang karakteristik proses pembelajaran memenuhi 9 unsur: interaktif-holistik-integratif-saintifik-kontekstual-tematik-efektif-kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
Adanya bukti monev berbasis PPEPP yang dilakukan setiap semester terhadap pelaksanaan pembelajaran selalu berbasar RPS dan CPL		
Proses pembelajaran harus berbasis riset		

		<p>dengan standar dikti yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil riset harus mampu memenuhi tuntutan iptek, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa</li> <li>- Laporan akademik riset memenuhi kedalaman kajian dan sesuai CP</li> <li>- Proses riset terdiri dari perencanaan-pelaksanaan-laporan</li> <li>- Penilaian hasil riset harus memenuhi unsur edukatif-obyektif-akuntabel-transparan</li> </ul>
		<p>Proses pembelajaran harus berbasis PkM dan memenuhi 4 standar dikti</p>
		<p>Ada bukti yang sah, metode pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan CP minimal untuk 75% makul</p>
		<p>Minimal 20% makul dilaksanakan dalam bentuk praktikum</p>
		<p>Ada bukti pelaksanaan monev proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik-perencanaan-pelaksanaan-bahan belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti</p>
		<p>Ada bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif-otentik-obyektif-akuntabel-transparan) minimal untuk 80% makul</p>
		<p>Ada bukti sah pelaksanaan penilaian dilakukan dengan teknik (observasi-partisipasi-unjukkerja-testulis-angket) dan instrumen penilaian yang terdiri:penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentukportopolio) untu minimalm 80% makul</p>

		<p>Ada bukti sah tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTSP yang memuat unsur unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai rencana kontrak penilaian</li> <li>- Melaksanakan penilaian sesuai kontrak</li> <li>- Memberi umpan balik/kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian</li> <li>- Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa</li> <li>- Mempunyai prosedur yang terdiri (perencanaan, pemberian tugas/soal, observasi kinerja, pengembangan hasil observasi, pemberian nilai akhir).</li> <li>- Pelaporan penilaian</li> <li>- Monev dan perbaikan monev penilaian</li> </ul>
		Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berbasis integrasi pembelajaran-riset dan pengabdian DTSP dalam 3 tahun, minimal 3 makul
	<b>IKU Suasana Akademik</b>	<p>Ada 12 bukti sah pelaksanaan kegiatan ilmiah diluar pembelajaran akademik yang dilaksanakan setiap bulan</p> <p>Contoh: Kegiatan Sema-Dema-UKM-Komunitas, stadium general, seminar ilmiah, bedah buku dan ekspose riset</p>
	<b>IKU Kepuasan Mahasiswa</b>	<p>UPPS melaksanakan siklus PPEPP untuk Survei Kepuasan Mahasiswa untuk Kepuasan Proses Pendidikan dengan nilai minimal 75%</p> <p>Instrumen survei mencakup aspek: reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible</p>

		Hasil survei kepuasan mahasiswa ditindaklanjuti persemester dengan minimal 2 bukti yang sah dan berimplikasi pada peningkatan hasil belajar
<b>7</b>	<b>Kriteria 7 : Penelitian</b>	
	<b>IKU Penelitian</b>	<p>UPPS memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPPS memiliki renstra riset dosen dan mahasiswa berbasis prodi</li> <li>- Ada bukti sah setiap DTSP dan mahasiswa melakukan riset berdasar renstra tersebut</li> <li>- UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian riset dosen dan mahasiswa dengan restra riset</li> <li>- UPPS menindaklanjuti temua monev untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi</li> </ul> <p>Minimal 30% riset DTSP/tahun melibatkan mahasiswa prodi</p> <p>Ada bukti yang sah UPPS melakukan survei kepuasan peneliti dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem</p>
<b>8</b>	<b>Kriteria 8 : Pengabdian</b>	
	<b>IKU Pengabdian</b>	<p>UPPS memiliki kebijakan Relevansi Pengabdian berbasis PPEPP mencakup 4 unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPPS memiliki renstra pengabdian dosen dan mahasiswa berbasis prodi</li> <li>- Ada bukti sah setiap DTSP dan mahasiswa melakukan pengabdian berdasar renstra tersebut</li> <li>- UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian pengabdian</li> </ul>

		<p>dosen dan mahasiswa dengan restrukturisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPPS menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi pengabdian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi</li> </ul>
		Minimal 25% pengabdian DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi
		Ada bukti yang sah UPPS melakukan survei kepuasan pelaksana PkM dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem
9	<b>Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridarma</b>	
	<b>IKU Luaran dan Capaian Tridarma</b>	Bukti sah dilakukannya analisis CPL/tahun diukur dengan metode yang sah mencakup aspek keserbacakupan-kedalaman-kebermanfaatan
		IPK rata-rata lulusan/3tahun minimal 3,3
		Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,1%
		Prestasi mahasiswa dibidang non akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,2%
		75% masa studi lulusan 3,5 sampai 4,5 tahun
		Lulus tepat waktu minimal 55%
		Ketuntasan studi minimal 85%
		UPPS melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkoordinasi di level Institutsi</li> <li>- Dilakukan pertahun, tersistem dan online</li> <li>- Instrumen TS merujuk pada Instrumen TS Dikti</li> <li>- Populasi mencakup seluruh lulusan TS2 sampai TS4</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil tracer disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kurikulum dan pembelajaran</li> </ul>
		50% Waktu tunggu lulusan maksimal 6 bulan
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,5
		Kesesuaian bidang kerja minimal 60%
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,5
		5% lulusan bekerja dilevel internasional/multinasional
		UPPS melakukan survei kepuasan pengguna lulusan berbasis PPEPP dengan sampling minimal 50%
		<p>Publikasi Ilmiah Mahasiswa: <math>(NA4 + NB3 + NC3) / \text{jumlah mahasiswa pada TS} \times 100\%</math>, hasilnya minimal 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NA4: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTIPS pada jurnal internasional bereputasi</li> <li>- NB3: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTIPS pada seminar internasional</li> <li>- NC#: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTIPS pada media masa internasional</li> </ul>
		Luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk minimal: 1HaKI/tahun dan 1Buku ber ISBN/tahun

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Peran gugus mutu sangat diperlukan dalam membantu lembaga penjaminan mutu (LPM) untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas dan Program Studi di lingkungan IAIN Curup. Tujuan utama gugus mutu dibentuk dalam rangka pencapaian visi misi IAIN Curup, serta peningkatan akreditasi program studi dengan pencapaian standar mutu yang ditetapkan oleh sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Buku panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh rektor IAIN Curup. Oleh karena itu, buku panduan ini dapat dipergunakan dan dijadikan pedoman oleh tim gugus mutu. Adapun dalam penyusunan buku masih ada beberapa kekurangan, maka kami mohon kritik dan koreksi baik dalam hal tata tulis maupun isi. Semua masukan akan sangat penting bagi perbaikan panduan ini ke depan. Mudah-mudahan panduan ini bermanfaat.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
IAIN CURUP  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
Jalan Dr.A.K.Gani No. 1 Kotak Pos 108  
Telepon (0732) 21010

No SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	

**SOP KERJA GUGUS MUTU**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup; 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022. 8. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup; 9. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup;	1. Mahir mengoperasikan Komputer; 2. Berpendidikan minimal S2; 3. Memahami SNPT 4. Memahami Borang Akreditasi 9 Kriteria
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Kerja Gugus Mutu	- Komputer - Printer - Dokumen

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Bahan		
		Ketua, Sekretaris, Kapus dan Staff LPM	Gugus Mutu	Fakultas Prodi	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Out Put
1	LPM menunjuk tim gugus mutu fakultas dan prodi disahkan dengan sk Rektor				SK tim gugus mutu	3 hari	Tim Gugus mutu mendapatkan SK Rektor
2	LPM mengundang tim gugus mutu untuk menjelaskan tupoksinya				Surat undangan	1 hari	Gugus mutu memahami tupoksinya
3	Fakultas dan Prodi menerima tim gugus				SK tim gugus mutu	1 hari	Gugud Mutu di terima di Fakultasdan Prodi
4	Tim gugus mutu melaksanakan tupoksinya di Prodi dan fakultas				SK tim gugus mutu	1 Tahun	Dokumen Akreditasi
5	Gugus mutu membuat laporan kinerjanya untuk diserahkan kepada LPM				Laporan tim gugus muu	1 Hari	Laporan tim gugus mutu diterima LPM
6	LPM berkoordinasi dengan Rektor dan Warek memutuskan untuk melanjutkan/ memberhentikan tim/anggota gugus mutu				Laporan tim gugus mutu	1 jam	SK Rektor



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Dr. A.K. Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id>, Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

## ANGKET KEPUASAN KINERJA GUGUS MUTU IAIN CURUP

### Petunjuk Pengisian

#### 1. Identitas Dosen yg Dinilai

Nama :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Jabatan :

#### 2. Petunjuk Penilaian

- Saudara diminta memberikan penilaian terhadap kinerja Gugus Mutu IAIN Curup secara objektif dan bertanggung jawab.
- Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja Gugus Mutu IAIN Curup.
- Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkan tanda check (v) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan

#### 3. Skala Penilaian:

4 = Sangat Setuju, 3 = Setuju, 2 = Kurang Setuju, 1 = Tidak Setuju,

- Ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada responden yang telah mengisi angket ini

No	Butir Pertanyaan	Skor			
		1	2	3	4
<b>A. Kompetensi Gugus Mutu</b>					
1	Gugus mutu memahami berbagai peraturan dan regulasi tentang SPMI				
2	Gugus mutu memahami siklus PPEPP SPMI				
3	Gugus mutu memahami dokumen manual mutu SPMI				
4	Gugus mutu memahami instrument akreditasi BAN PT				
<b>B. Tupoksi Gugus Mutu</b>					
5	Gugus mutu mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melaksanakan kegiatan akademik				
6	Gugus mutu mendampingi dan membantu Fakultas dan Program studi mengisi instrument				

	akreditasi				
7	Gugus mutu mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi mempersiapkan dokumen yang berhubungan dengan akreditasi				
8	Gugus mutu mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi melakukan monev terhadap sistem tata pamong, Tata kelola dan kerjasama yang telah dilakukan.				
9	Gugus mutu mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap alumni dan kepuasan pengguna				
10	Gugus mutu mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan				
11	Gugus mutu mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap sarana prasarana kampus				
12	Gugus mutu mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap kurikulum, proses pembelajaran dan suasana akademik				
13	Gugus mutu mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian.				
14	Gugus mutu mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev terhadap layanan dan pelaksanaan proses pengabdian.				
15	Gugus mutu mendampingi dan membantu Fakultas dan Prodi dalam melakukan monev luaran dan capaian tridarma				




KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
Nomor : 0015 /In.34/R/KP.07.6/01/2020

TENTANG  
**TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9 KRITERIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020;
- b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu diperlukan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
- Memperhatikan : Berdasarkan Hasil rapat LPM pada tanggal 10 Januari 2020 mengenai Buku Pedoman yang menunjang Reakreditasi Program Studi IAIN Curup Tahun 2020, maka perlu dibentuknya Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9 KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020.**
- Kesatu : Menetapkan dan menugaskan seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020.
- Kedua : Kepada Nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab.
- Ketiga : Segala biaya terkait dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Curup Tahun 2020.
- Keempat : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup  
Pada Tanggal 13 Januari 2020  
REKTOR IAIN CURUP.

  
Rahmad Hidayat

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup  
Nomor : 0044 /In.34/R/KP.07.6/01/2020  
Tanggal : 13 Januari 2020  
Tentang : **TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9  
KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**

Pengarah : Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd  
(Rektor IAIN Curup)  
Penanggung Jawab : Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.Kons  
(Wakil Rektor I IAIN Curup)  
Ketua Tim : Noza Afisia, M.Pd.I  
Sekretaris Tim : Fadila, M.Pd  
Anggota Tim : 1. Asri Karolina, M.Pd.I  
2. Eka Yanuarti, M.Pd.I  
3. Ihsan Nul Hakim, MA  
4. Eka Apriani, M.Pd

Ditetapkan di Curup  
Pada Tanggal 13 Januari 2020  
REKTOR IAIN CURUP

  
Rahmad Hidayat